



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ridwan bin Baba, tempat dan tanggal lahir Parit Ban, 06 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Pendidikan I, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Nurbaya binti Umereng, tempat dan tanggal lahir Kampung Laut, 12 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Pendidikan I, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Irmawati binti Ridwan, NIK 1507086605050001, umur 15 tahun (Parit Ban, 26-05-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di JL. Pendidikan I, RT 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hermansyah bin M. Tohir, NIK 1571020209860001, umur 34 tahun (Jambi, 02-09-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JL. H. Adam Malik, RT 020, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.033/Kua.05.09/4/PW.01/II/2021, tanggal 08 Februari 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah lamaran dengan calon suami nya tersebut pada bulan September 2020;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irmawati binti Ridwan dengan calon suaminya yang bernama Hermansyah bin M. Tohir;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M.Tohir bin Beula , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. H. Adam Malik, RT 020, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Hermansyah bin M. Tohir akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan;

-----B
ahwa alasan Hermansyah bin M. Tohir untuk segera menikah dengan Irmawati binti Ridwan disebabkan Hermansyah bin M. Tohir dan Irmawati binti Ridwan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Hermansyah bin M. Tohir untuk menikah dengan Irmawati binti Ridwan, hal tersebut adalah atas keinginan Hermansyah bin M. Tohir dan Irmawati binti Ridwan sendiri;

-----B
ahwa Hermansyah bin M. Tohir berstatus duda dan telah bekerja sebagai

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memberikan keterangan karena dalam keadaan sakit lanjut usia;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Irmawati binti Ridwan) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Irmawati binti Ridwan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan sekarang berusia 15 tahun 9 bulan;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

-----B
ahwa kegiatan Irmawati binti Ridwan sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar Irmawati binti Ridwan bermaksud menikah dengan calon suami bernama Hermansyah bin M. Tohir, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hermansyah bin M. Tohir;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan berstatus perawan;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Irmawati binti Ridwan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Hermansyah bin M. Tohir) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Hermansyah bin M. Tohir akan menikah dengan Irmawati binti Ridwan;

-----B
ahwa Hermansyah bin M. Tohir mengetahui Irmawati binti Ridwan belum cukup umur untuk menikah, tetapi Hermansyah bin M. Tohir tidak ingin menunggu sampai Irmawati binti Ridwan cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Hermansyah bin M. Tohir berstatus duda;

-----B
ahwa Hermansyah bin M. Tohir saat ini bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Hermansyah bin M. Tohir sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Irmawati binti Ridwan sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-241222014-0072 tanggal 07 Mei 2003 atas nama Irmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 441/177/SKBS/PK M/2021 tanggal 05 Februari 2021 atas nama Irmawati yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0505/AC/2019/PA.Jmb tanggal 15 Juli 2019 atas nama Hermansyah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.033/Kua.05.09/4/PW.0 1/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 atas nama Irmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Muammad Hasri bin Saripudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT/RW. 002/001 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan dengan calon suaminya bernama Hermansyah bin M. Tohir, namun pernikahan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendahara Ulu menolak menikahkan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir disebabkan Irmawati binti Ridwan belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Ridwan karena atas keinginan Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir sendiri, serta hubungan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir menikah;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hermansyah bin M. Tohir;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hermansyah bin M. Tohir berstatus duda;
- Bahwa Hermansyah bin M. Tohir sudah bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Andi Alwi bin Massalas, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT. 002 Kelurahan Sungai Tawar Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan dengan calon suaminya bernama Hermansyah bin M. Tohir, namun pernikahan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir disebabkan Irmawati binti Ridwan belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Ridwan karena atas keinginan Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir sendiri, serta hubungan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir menikah;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hermansyah bin M. Tohir;
- Bahwa Irmawati binti Ridwan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hermansyah bin M. Tohir berstatus duda;
- Bahwa Hermansyah bin M. Tohir sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Irmawati binti Ridwan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Irmawati binti Ridwan lahir pada tanggal 26 Mei 2005 saat ini baru berumur 15 tahun 9 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Hermansyah bin M. Tohir, Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Irmawati binti Ridwan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Irmawati binti Ridwan lahir pada tanggal

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2005 telah berumur 15 tahun 9 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir berumur 32 tahun dan berstatus duda sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan akan menikah dengan Hermansyah bin M. Tohir;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir karena calon mempelai wanita Irmawati binti Ridwan belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir karena hubungan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa antara Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Irmawati binti Ridwan tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

- Bahwa Hermansyah bin M. Tohir telah cukup umur untuk menikah, status duda, dan bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Irmawati binti Ridwan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkan mereka;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir adalah atas persetujuan Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Irmawati binti Ridwan menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hermansyah bin M. Tohir bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Hermansyah bin M. Tohir dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Irmawati binti Ridwan dan Hermansyah bin M. Tohir tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Ridwan dengan Hermansyah bin M. Tohir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sunarti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)